

Nilai Keagamaan dan Moderasi Beragama : Upaya Pencegahan Permasalahan di Media Sosial

Viqia Sastrawardana

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

viqia99@gmail.com

Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: viqia99@gmail.com

Abstract. *With this research, a researcher can study and analyze cases that occur on social media, representation of religious values and moderation of various efforts to prevent problems on social media. This research uses library research analysis methods and digital observation to deepen an analysis of cases that occur on social media related to religion and religious moderation. The large contribution of religious moderation is not far from problems on social media with issues off discrimination, SARA, minorities and the majority of cultural, religious, ethnic and racial diversity in virtual spaces on social media. Instilling and strengthening religious moderation and core religious values to prevent problems on social media through religious education, a frame of tolerance, harmonization and radical action.*

Keywords: *Religious Values, Religious Moderation, Prevent, Problems, Social Media*

Abstrak. Dengan adanya penelitian ini, seorang peneliti dapat mengkaji serta menganalisis bidang kasus yang terjadi di media sosial representasi nilai keagamaan dan moderasi beragama upaya mencegah permasalahan yang ada di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode analisis studi kepustakaan (*library research*) dan observasi digital (*digital observation*) guna memperdalam analisis sebuah kasus yang terjadi di media sosial terkait keagamaan dan moderasi beragama. Kontribusi besar nilai keagamaan dan moderasi beragama tidak jauh dari permasalahan di media sosial dengan persoalan diskriminasi, SARA, minoritas dan mayoritas keberagaman budaya, agama, etnis dan ras dalam ruang virtual di media sosial. Menanamkan dan menguatkan moderasi beragama serta inti nilai keagamaan guna mencegah permasalahan di media sosial melalui pendidikan agama, bingkai toleransi, harmonisasi dan saling menjalin hubungan pluralitas agar tercegah dari perbuatan provokatif, manipulatif dan bernada radikal,

Kata kunci: Nilai Keagamaan, Moderasi Beragama, Pencegahan, Permasalahan, Media Sosial

1. LATAR BELAKANG

Nilai keagamaan merupakan penyesuain unsur-unsur yang terdiri dari moral, etika, hikayat, norma, dan hukum. Di dalam nilai keagamaan terdapat sejumlah aturan-aturan tentang hukum adat, keyakinan, keturunan, dan fenomena agama-agama dari sudut pandang nilai. Peran nilai keagamaan sangatlah berguna sebagai pencegahan dalam permasalahan sosial dari tinjauan digitalisasi, terutama permasalahan yang ada di media sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwasanya nilai keagamaan inilah yang juga dapat tercermin dari proses komunikasi yang terjalin antar individu satu sama lainnya (Prasanti & El Karimah, 2018). Dalam teori *Religious-Social Shaping of Technology* yang diperkenalkan oleh Heidi Campbell dalam bukunya *When Religion Meets New Media* (2010), dijelaskan bahwa dampak era digital terhadap cara beragama masyarakat, di antaranya yang paling terasa adalah pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualism, dan perubahan dari pluralism menjadi tribalisme (Hefni, 2020).

Media sosial kini terpengaruh atau berefsampingkan dari proses mendunia (globalisasi) dan proses pembaruan (modernisasi). Seperti halnya kecanduan masyarakat dalam menggunakan smart phone saat ini, dimana fenomena tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa masyarakat modern sangatlah bergantung pada teknologi (Sugeng Cahyono, 2018). Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari globalisasi informasi melalui media internet dapat terlihat dengan jelas khususnya generasi muda yang disebut dengan *digital natives*, *multitasker* atau generasi Z (Amarini, 2018). Representatif nilai keagamaan guna mewujudkan stabilitas preventif atau pencegahan permasalahan sosial atau konflik sosial yang terjadi pada masa globalisasi dan modernisasi serta perkembangan teknologi komunikasi atau media sosial proses kemaslahatan masyarakat sebagian individu pengguna internet.

Imam al-Jurni berpendapat bahwa *akhlak* merupakan bangunan jiwa yang berasal dari dua sumber. *Pertama*, sumber darinya perilaku spontan tanpa didahului pemikiran, berupa perilaku baik (akhlak baik) atau perilaku buruk atau akhlak terrcela. *Kedua*, akhlak yang berasal dari usaha manusia (*muktasabah*) (Idi & Sahrodi, 2017). Perkembangan dan perluasan kecanggihan teknologi sosial media yang paling terlihat adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan munculnya internet yang berjalan sangat cepat dan diikuti dengan hadirnya media sosial (Rustandi, 2020). Kebijakan teknologi informasi dan komunikasi kini semrawut akhklah, etika, dan moralitas bagi setiap pengguna internet media massa dan media sosial. Pendapat tersebut selaras dengan Hjarvard (2012) dikutip oleh Arafah, Fitriani & Rahman (27-28:2023) fenomena yang sedang terjadi itu disebut dengan mediatisasi agama, yaitu media dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan sebuah ajaran agama kepada masyarakat, khususnya dalam agama Kristen dan Islam. Adapun asumsi lain dari Hjarvard (2008) bahwa media sangat berperan penting bagi kehidupan manusia modern saat ini dan manusia selalu berhubungan dengan media, entah dengan alasan mencari hiburan atau bahkan mencari informasi (Arafah et al., 2023).

Pendapat Rustandi (25:2020) terkait media sosial dalam konteks demokratisasi Indonesia, media sosial memiliki implikasi yang sangat besar terhadap ideologi yang kontradiktif ; di satu sisi, media sosial mampu menjadi saluran aspirasi dan kritik masyarakat terhadap pemerintah secara terbuka. Namun di sisi lain, media sosial tak jarang menjadi keranjang sampah, di mana segala ujaran kebencian, sikap sektarianistik, hoaks, dan fitnah ditumpahkan sebebaskan-bebasnya yang justru mencederai demokrasi itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah panjang Indonesia, pluralitas telah melahirkan kolaborasi yang indah dalam berbagai bentuk *muzaid* budaya yang kental dengan kemajemukan suku, agama, ras, adat-

istiadat, budaya dan golongan dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal dengan toleransi (Digoyo, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Bagian Metode penelitian yang dipakai dalam bentuk narasi serta jurnal artikel ilmiah adalah metode kepustakaan (*library research*) dan observasi digital (*digital observation*). Dengan menggunakan metode studi pustaka dan observasi digital ini, penulis dapat berasumsi serta mengamati penulis lain yang meluangkan hasil pendapat dari sebuah penelitian dan observasi atau pengamatan yang tertuang dalam artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Selain itu, juga dapat membantu bagi penulis untuk memahami secara mendalam serta mengambil latar belakang atau pendahuluan, isi pembahasan, dan konklusi dari sebuah studi kasus melalui studi kepustakaan (*library research*) dan observasi digital (*digital observation*). Menyusuri tindak lanjut mengenai judul yang tertuang dalam artikel ini agar memudahkan serta mengefesien dalam bernalar, berkontribusi, dan mendapatkan wawasan seputar media sosial representasi nilai keagamaan guna mencegah permasalahan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Keagamaan dan Permasalahan di Media Sosial

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga perbedaan pandangan dan kepentingan sering terjadi sehingga dalam beragama, negara memiliki peran penting dalam menjamin keamanan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dipilih (ABROR, 2020). Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya (ABROR, 2020). Perkembangan teknologi yang pesat serta media sosial terus maju dan berkembang dari segi konten, kompetisi, kontestasi, habitus dan arena kini diaglomerasikan terhadap nilai keagamaan yang komprehensif. Kontribusi nilai keagamaan sangat luas jika membicarakan keragaman atau perbedaan identitas dalam pluralitas, namun hal ini menjadi pemicu permasalahan sosial di masa modernisasi dan globalisasi.

Penelitian Hastak & Risal (2021) mengingat di abad 21 ini aktivitas diskriminasi agama masih banyak ditemukan, terutama dalam aktivitas ujaran kebencian di media sosial menunjukkan bahwa aktivitas diskriminasi, intoleransi, dan berbagai ujaran kebencian terhadap suatu agama yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial negara Indonesia berawal dari penyalahgunaan media sosial oleh oknum atau pelaku tertentu, melihat fenomena seperti

ini menjadi strategi baru berkebalikkan, yakni upaya menggalakkan moderasi agama yang menggunakan media sosial (Anwar et al., 2022). Hasil observasi dan penelitian Putra & Dwi (2019) bahwa media sosial yang dapat banyak digunakan yaitu Instagram dan Facebook, media sosial Instagram kini memiliki 1 Milyar pengguna aktif, Instagram yang merupakan media sosial yang berbasis gambar, menuntut para pencipta konten yang menjadi aktivis media sosial membuat konten yang memuat komunikasi visual yang efektif, informatif, persuasif dan edukatif (Anwar et al., 2022). Selain platform Instagram banyak yang digunakan, adalah Facebook yang tidak kalah menarik sama seperti halnya Instagram yang memiliki fitur lengkap dan berisikan dokumen, foto, video dan teks status.

Kepercayaan ataupun keyakinan keagamaan masyarakat kian berubah seiring dengan semakin majunya pengetahuan manusia serta berkembang yang menyebabkan banyaknya fenomena-fenomena alam yang diungkap, yang sebelumnya di-Tuhan-kan, segala sesuatu dahulunya dianggap supra-empiris sekarang menjadi bagian dari realitas biasa (Ernita Dewi, 2012). Dalam pandangan sosiologis, agama bukan hanya sekadar suatu ajaran ideologis yang bersifat abstrak, tetapi agama muncul dalam kehidupan sehari-hari berbentuk seperangkat material, maksud dari material di sini adalah media massa seperti teknologi informasi dan komunikasi (Rustandi, 2020). Terbentuknya sistem dalam masyarakat modern ini menimbulkan adanya dua realitas kehidupan, yakni realitas aktual dan realitas virtual secara eksplisit realitas virtual dalam masyarakat modern ini dilakukan melalui media sosial (Rustandi, 2020).

Akhir-akhir ini, umat Islam Indonesia sedang menikmati tren baru yakni dakwah virtual dialokasikan atau dilakukan melalui beragam fanpage dakwah, khususnya di Facebook dan Instagram. Di sana mereka dengan mudah memperoleh ilmu pengetahuan baru serta mendapatkan jawaban dari berbagai persoalan : mengenai ‘amaliyah hingga pada teologis (Rustandi, 2020). Hasil dari sebuah analisis Rustandi (24:2020) mengutip hasil survey global web index pada pengguna internet di Indonesia yaitu media jejaring sosial dan messenger, Youtube menempati peringkat pertama dengan persentase penggunaan sebesar 43%, di perangkat ke dua Facebook dengan persentase penggunaan sebesar 41%, kemudian Whastapp dengan persentase penggunaan sebesar 40%. Semakin banyak orang yang menyebarkan berita tersebut, maka berita tersebut akan *booming viral* (trending besar).

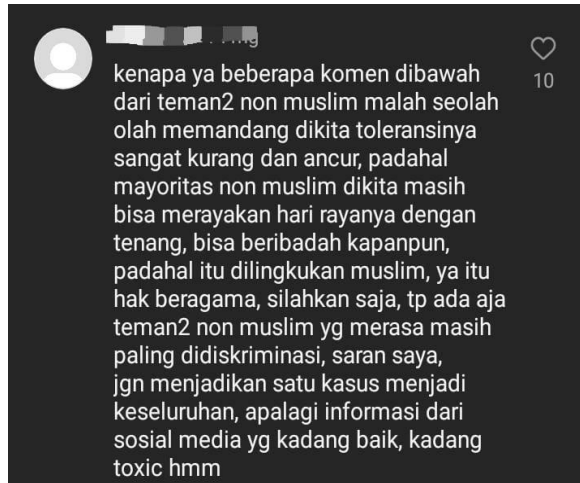
Nilai Keagamaan dan Permasalahan di Media Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan memusat serta banyaknya kemarakan yang dilampaui permasalahan sosial di media sosial yang tidak saling berhamonis dan menjalin hubungan dari aspek keagamaan hancur atau disintegrasi agama. Generasi Z yang merupakan penguasa telatah dunia maya yang mengisi ruang publik dan umum di media sosial dengan berbagai komentar pedas, lekas dan bergegas, misalnya mengkritisi agama yang dipandangnya sangat rendah dan minoritas diskriminatif (Amarini, 2018). Perkembangan teknologi informasi menimbulkan permasalahan hukum sehingga memunculkan pengaturan hukum siber (*cyber law*) atau teknologi informasi (*Law of Information Technology*) atau hukum dunia maya (*virtual world law*) atau hukum mayantara (Amarini, 2018).

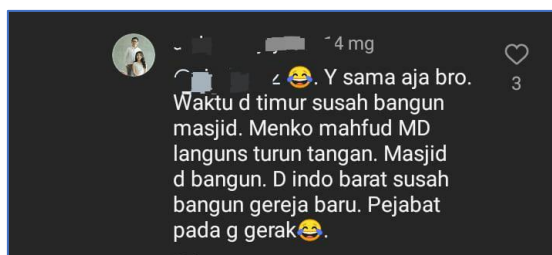
Setelah mengkaji dan menganalisis suatu fenomena sosial di media sosial Instagram, terdapat sejumlah komentator yang saling beradu komentar dan argumentasi persoalan agama di postingan *Folkative* dengan kutipan “Masjid di kota New York sekarang bisa kumandangkan adzan sholat Jumat”. Hal ini masyarakat maya atau informasi menjadi sugesti dan saling pro-kontra terhadap postingan tersebut ;



Gambar 1. Postingan *Folkative* September 2023 “Masjid di kota New York sekarang bisa kumandangkan adzan sholat Jum’at”



Gambar 2. Komentator Inisial “N” di Postingan *Folkative*



Gambar 3. Komentator Inisial “A” di Postingan *Folkative*

Komentator berinisial “N” berkomentar di postingan milik akun *Folkative* dengan kutipan “Masjid di kota New York sekarang bisa kumandangkan adzan sholat Jumat” tersebut kontradiksi terhadap komentator lain. “N” berpendapat di kolom komentar postingan tersebut seolah-olah memandang di kita toleransinya sangat kurang dan hancur, komentar “N” secara detail dan lengkapnya sebagai berikut:

“Kenapa ya, beberapa komen di bawah dari teman-teman non-muslim seolah-olah memandang di kita toleransinya sangat kurang dan hancur, padahal mayoritas non-muslim masih bisa merayakan hari rayanya dengan tenang, bisa beribadah kapanpun, padahal itu di lingkungan muslim, ya itu hak beragama, silakan saja, tetapi ada saja teman-teman non-muslim yang merasa diskriminasi, saran saya, jangan menjadikan satu kasus menjadi keseluruhan, apalagi informasi dari sosial media yang terkadang baik dan juga terkadang toxic, hmm”

Dari kutipan komentator di atas menjelaskan bahwa di daerah, wilayah, negara yang minoritas agama ataupun sebaliknya yakni mayoritas dari suatu agama memandang diskriminasi, disintegrasi, dan disosiatif sosial dan agama kurang harmonis serta beranggapan hal tersebut menjadi *toxic*. Di sisi lain, ada yang membantah hasil pendapat komentator berinisial “N” dengan komentarnya sebagai berikut ;

“Ya, sama saja. Waktu di bagian Indonesia Timur susah membangun masjid. Menko Mahfud MD langsung turun tangan (lepas tanggung jawab). di bagian Indonesia Barat sulit membangun gereja baru, dan para pejabat sulit bergerak”

Dari kutipan komentator yang berinisial “A” menerangkan serta membantah komentator berinisial “N” dengan menyebut pejabat di Indonesia bagian Barat sulit membangun gereja dan sebaliknya, di Indonesia bagian Timur sulit membangun masjid dan Menko Mahfud MD lepas tanggung jawab.

Ungkapan Ulya (2016) salah satu dampak yang muncul dari pengguna media sosial adalah masalah terkait dengan isu sikap keagamaan dan intoleransi (Lesmana & Syafiq, 2022). Belakangan ini media sosial di Indonesia disibukkan dengan berbagai postingan seputar isu agama, diskriminasi kaum minoritas dan hal-hal semacamnya yang menyangkut fanatisme dan intoleransi dalam beragama (Lesmana & Syafiq, 2022). Menurut Saraswati (2013) yang dikutip oleh Lesmana & Syafiq (37:2022) dalam media sosial terjadinya berbagai konflik dan pertikaian yang mengatasnamakan agama sudah menjadi hal yang biasa terlihat di masyarakat, saling klaim kebenaran dan kurangnya pemahaman dalam keberagaman menjadi titik awal munculnya perbedaan pandangan yang berujung konflik antar agama maupun satu agama. Hal tersebut selaras dengan pendapat Burhanuddin (2020) saat ini, media sosial ditengarai menjadi sarana penyebaran pemahaman intoleran yang menjadikan masyarakat sebagai peran sekaligus target dalam waktu kebersamaan (Lesmana & Syafiq, 2022).

Dalam kutipan Lesmana & Syafiq (38:2022) menurut Herlambang (2018) terkait fanatisme adalah antusiasme yang diwujudkan melalui taraf tingkatan emosi yang sifatnya ekstrim. Ciri-ciri fanatisme yakni rasional yang kurang mumpuni, seseorang dalam bertindak atau mengambil keputusan yang tidak disertai pemikiran rasional dan cenderung bertindak dengan mengedepankan emosi, pandangan sempit, seseorang lebih mementingkan kelompoknya sebagai sesuatu yang paling benar, sehingga mempunyai perasaan menggebu-gebu guna mencapai tujuan yang diinginkan (Lesmana & Syafiq, 2022). Berdasarkan pemikiran agama Kristen mengklusifkan diri terhadap gejala-gejala yang terjadi di media sosial, permasalahan seperti ini untuk memerangi berita yang diskriminasi agama yang minoritas melalui pengajaran Pendidikan Agama Kristen (Tafonao & Yuliyanto, 2020). Artinya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan oleh siapapun yang memiliki ruang dalam memainkan perannya untuk memerangi berbagai isu di media sosial dengan membangun spiritualitas masyarakat melalui media sosial (Tafonao & Yuliyanto, 2020).

Penguatan Moderasi Beragama Cegah Permasalahan di Media Sosial

Dalam hal itu, platform media sosial dan digital harus didominasi dengan produksi dan distribusi konten-konten yang bersifat toleran dengan narasi damai dan non kekerasan untuk memperkuat dimensi keberagaman di Indonesia, guna moderasi beragama hendaknya menjadi nilai yang harus ditanamkan dan dihayati dalam ruang virtual, hal tersebut sebagai upaya kontra narasi terhadap penyebaran informasi yang manipulatif, provokatif, dan bernada radikal, moderasi beragama harus dikembangkan menjadi karakteristik keberagaman ditengah keberagaman masyarakat Indonesia, diproduksi secara massif nilai-nilai, sikap, adat istiadat serta didistribusikan dalam berbagai platform media digital (Anwar et al., 2022).

Sirkulasi asumsi dari Anwar (2022) proses internalisasi moderasi beragama juga dapat dilakukan melalui himbauan untuk tidak melaksanakan hal-hal keburukan, serta bagaimana proses pengenalan ini memberikan wawasan hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang dihasilkan dari sikap tersebut. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan dan gotong royong umat antar agama atau keyakinan serta untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragama atau identitas pluralistik guna saling menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada intoleranisme, radikalisme dan ekstremisme (ABROR, 2020).

Dunia modern saat ini telah menghasilkan ide dan gagasan sehingga membentuk sebuah pemikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat, pengalaman keagamaan yang bersifat personal, fatwa-fatwa yang tak berdasar, serta pengetahuan yang tidak jelas sanadnya terus diciptakan sedemikian rupa untuk menggiring masyarakat (Hefni, 2020). Dengan prinsip yang tertanam berdasarkan esensial atau dasar pemahaman agama di media sosial yang sedang berkembangnya serta menjadi tolak ukur perubahan dalam memahami konteks moderasi beragama, toleransi, dan harmonisasi antar umat beragama secara massif atau leluasa pada sektor teknologi komunikasi yakni media sosial sebagai pencegahan dalam permasalahan sosial dari tinjauan digitalisasi, terutama permasalahan yang ada di media sosial.

Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan memusat serta banyaknya kemarahan yang dilampaui permasalahan sosial di media sosial yang tidak saling berhamonis dan menjalin hubungan dari aspek keagamaan hancur atau disintegrasi agama. Dan juga didominasi oleh generasi Z yang mengisi ruang publik dan umum di media sosial dengan berbagai komentar pedas dan sindiran. Dengan prinsip yang tertanam berdasarkan esensial atau dasar pemahaman agama di media sosial sedang berkembangnya menjadi tolak ukur perubahan dalam memahami konteks moderasi beragama, toleransi dan harmonisasi pada sektor teknologi komunikasi yakni media sosial.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Nilai keagamaan merupakan penyesuaian unsur-unsur yang terdiri dari moral, etika, hikayat, norma dan hukum. Di dalam nilai keagamaan terdapat sejumlah aturan-aturan tentang hukum adat, keyakinan, keturunan, dan fenomena agama-agama dari sudut pandang nilai. Peran nilai keagamaan sangatlah berguna sebagai pencegahan dalam permasalahan sosial dari tinjauan digitalisasi, terutama permasalahan yang ada di media sosial.

Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan memusat serta banyaknya kemarakan yang dilampaui permasalahan sosial di media sosial yang tidak saling berhamonis dan menjalin hubungan dari aspek keagamaan hancur atau disintegrasi agama. Dan juga didominasi oleh generasi Z yang mengisi ruang publik dan umum di media sosial dengan berbagai komentar pedas dan sindiran. Dengan prinsip yang tertanam berdasarkan esensial atau dasar pemahaman agama di media sosial sedang berkembangnya menjadi tolak ukur perubahan dalam memahami konteks moderasi beragama, toleransi dan harmonisasi pada sektor teknologi komunikasi yakni media sosial.

DAFTAR REFERENSI

- ABROR, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Amarini, I. (2018). Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340>
- Anwar, A. S., Leo, K., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Abad 21 melalui Media Sosial. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 3044–3052. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.795>
- Arafah, D. S. S., Fitriani, D. A., & Rahman, M. T. (2023). Mediatisasi Agama dan Penanaman Nilai Keagamaan Islam dan Kristen Melalui Media Sosial: Studi pada Kanal Youtube Superbook Indonesia dan Nussa Rara. *Focus*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.26593/focus.v4i1.6572>
- Digdoyo, E. (2018). Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 42–59. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp42-59>
- Ernita Dewi. (2012). Transformasi Sosial Dan Nilai Agama. *Jurnal Imlu-Ilmu Usuluddin Dan Filsafat*, 128, 112–121.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1),

1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>

Idi, A., & Sahrodi, J. (2017). Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama. *Intizar*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1316>

Lesmana, R. P. D., & Syafiq, M. (2022). Fanatisme Agama dan Intoleransi pada Pengguna Media Sosial. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(3), 36–49.

Prasanti, D., & El Karimah, K. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Islami di Era Digital. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 195–212. <https://doi.org/10.18326/infs13.v12i1.195-212>

Rustandi, L. R. (2020). Disrupsi Nilai Keagamaan dalam Dakwah Virtual di Media Sosial Sebagai Komodifikasi Agama di Era Digital. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i1.1036>

Sugeng Cahyono, A. (2018). Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak. *Publiciana*, 89–99.

Tafonao, T., & Yuliyanto, P. (2020). Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Memerangi Berita Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.37364/jireh.v2i1.30>